



PENETAPAN

Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

SATUNI, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lambung Kuning RT. 26 RW.04 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZAIBI SUSANTO, S.H.,M.H., dan TEGUH PRIANTOHADI, S.Pd.,S.H., Advokat, beralamat di Perum Benowo Trade (BTC) Blok B No, 26, Kepatihan Menganti, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Nomor : 2781/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Bapak Dakelan (alm) yang menikah dengan Ibu SRIPAH (almh) yang merupakan Istri Pertama dari Bapak DAKELAN. Dalam pernikahannya yang pertama dengan Ibu SRIPAH dikaruniai seorang anak perempuan bernama



SATUNI (PEMOHON) yang lahir di Malang pada tanggal 01 Januari 1950 ;

2. Bahwa kemudian Bapak Dakelan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ibu PAINAH, dan dalam pernikahannya yang kedua dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SUMARNO yang lahir di Malang 54 tahun yang lalu ;

3. Bahwa Bapak DAKELAN meninggal dunia pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2015 dalam usia 75 tahun dikarenakan Sakit (tua), sebagaimana Surat Kematian Nomor 472.12/49/35.07.09.2006/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedogwetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dimana tempat tinggal terakhir Bapak Dakelan pada waktu itu di Jalan Margotirto RT. 03 RW. 06 Desa Gedogwetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

4. Bahwa Ibu PAINAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam umurnya 71 tahun yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, sedangkan Ibu SRIPAH meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2005 ;

5. Bahwa saat ini Pemohon yang merupakan anak pertama dari Bapak DAKELAN dengan Ibu SRIPAH saat ini berumur 69 Tahun dan bertempat tinggal di Lambangkuning RT. 28 RW. 04 Desa Majangteng Kabupaten Malang. Sedangkan SUMARNO yang merupakan anak kedua dari Bapak DAKELAN dengan Istri keduanya yang bernama Ibu PAINAH, saat ini berumur 54 Tahun dan bertempat tinggal di Jalan Margotirto RT. 03 RW. 06 Desa Gedogwetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

6. Bahwa selain daripada Ahli Waris tersebut diatas, Bapak DAKELAN meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas ± 752 M² sebagaimana Letter C Desa Gedogwetan Nomor 123 Persil 10 Klas d II/5 atas nama DAKELAN P. SATUNI yang terletak di Desa Gedogwetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang Jawa Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Mbok Jah ;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Gedogwetan (jl.

Margotirto) ;

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebeah Selatan : Tanah Hak H. Abdul Aziz ;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Sukrisno

Harianto ;

- Yang saat ini dikuasai oleh SUMARNO yang merupakan salah satu Anak Kandung dari Bapak DAKELAN dengan istrinya yang kedua (PAINAH) ;

7. Bahwa sejak meninggalnya Bapak DAKELAN hingga diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Bapak DAKELAN selain daripada

SATUNI (Pemohon) dan SUMARNO ;

8. Bahwa Pemohon beragama ISLAM ;

9. Bahwa terkait Obyek Waris (harta peninggalan) dari Bapak Dakelan sebagaimana butir 6 diatas saat ini dikuasai secara fisik oleh saudara Sumarno ;

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini memohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Bapak DAKELAN, dan mohon untuk ditetapkan pembagian harta peninggalan (warisan) dari Bapak Dakelan (alm) sebagaimana Hukum Kewarisan dalam Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 175 ayat (1) dan Pasal 176 tentang Hukum

Kewarisan :

Pasal 175 :

(1) Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris adalah :

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai ;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang ;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris ;
4. **Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;**

Pasal 176 :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama "UU Peradilan Agama" disebutkan bahwa :

*" Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : **b. Waris** "*

Dengan penjelasan yang berbunyi :

*"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...**"*

Dengan demikian adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan/atau menetapkan serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Pemohon baik dalam hal Penetapan Ahli Waris maupun Pembagian Harta Peninggalan (warisan) dari Bapak DAKELAN (alm) ;

12. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada pokoknya menjelaskan bahwasanya Pengadilan Agama berwenang sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;

13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *"Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan pembagian harta*

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan.” Dengan demikian Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
14. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai AHLI WARIS dari Almarhum Bapak DAKELAN, oleh karena Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak DAKELAN dan dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak DAKELAN

adalah sebagai berikut :

 **SATUNI** (Pemohon) : sebagai Anak Kandung

 **SUMARNO** : sebagai Anak Kandung

3. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraidh Hukum Waris Islam ;
4. Memerintahkan kepada Saudara Sumarno untuk membagi harta peninggalan (warisan) dari Bapak.

Dakelan berupa sebidang tanah seluas ± 752 M² sebagaimana Letter C Desa Gedogwetan Nomor 123 Persil 10 Klas d II/5 atas nama DAKELAN P. SATUNI yang terletak di Desa Gedogwetan Kecamatan

Turen Kabupaten Malang Jawa Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Mbok Jah ;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Gedogwetan (jl.

Margotirto) ;

- Sebeah Selatan : Tanah Hak H. Abdul Aziz ;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Sukrisno

Hariato ;

Sesuai Hukum Waris Islam kepada Pemohon (SATUNI) ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon agar bisa diselesaikan penetapan ahli waris dengan kekeluargaan;

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil mengetuk hati Pemohon, karenanya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.
halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.
halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Penetapan ahli waris bisa damai dan musyawarah dalam kekeluargaan;

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan Pemohon, karenanya Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa "apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya tersebut";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 29 Nopember 2018 telah ternyata Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Kamis**, tanggal **29 Nopember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiulawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.** dan **Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.SITI DJAYADANINGGAR,M.H.

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.
halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.
halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	241.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	332.000,-

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.
halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.
halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)